BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya harus memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) yang merupakan Penjabaran Visi dan Misi Bupati Nagan Raya dan Wakil Bupati Nagan Raya Untuk Periode 5 (Lima) Tahun;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Kabupaten/Kota;

c. bahwa sebelum adanya Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 - 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45788);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bebera kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;

15. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 050/235/SK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017.

16. Qanun Aceh .....

16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12);

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012- 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Nagan Raya dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

4. Perangkat Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Kantor atau disebut juga dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK.

5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

8. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan jabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

10. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2012-2017, yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Nagan Raya;

11. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi RPJM Kabupaten Nagan Raya setiap tahun.

12. Rencana Pembangunan.....

12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Badan Perencaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Bappeda Nagan Raya adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Nagan Raya yang berada di bawah dan ditanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya melalui Sekretaris Daerah.

14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut kepala Bappeda Nagan Raya adalah SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Nagan Raya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 2

RPJM Kabupaten Nagan Raya berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati Nagan Raya hasil pemilihan Bupati / Wakil Bupati yang telah dilaksanakan secara langsung pada tanggal 9 April 2012 serta merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJM Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Nagan Raya;
BAB III	:	Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya dan kerangka pendanaan;
BAB IV	:	Analisis Isu-isu Strategis
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategis dan Arah Kebijakan;
BAB VII	:	Kebijakan Umum dan Program pembangunan Kabupaten Nagan Raya;
BAB VIII	:	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
BAB IX	:	Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Nagan Raya;
BAB X	:	Pedoman Tradisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

RPJMK Nagan Raya sebagaimanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RPJMK Nagan Raya sebaimana maksud dalam pasal 4 menjadi pedoman bagi:

a. SKPK dalam penyusunan Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012-2017;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/Kota.
c. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Pemerintah Nagan Raya serta sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Nagan Raya setiap tahunnya.

Pasal 7

RPJM Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan.

BAB III

PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMK Nagan Raya setiap tahun.
(2) Bupati/Wakil Bupati dapat melakukan penyesuaian RPJM Kabupaten Nagan Raya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagiaman dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Kebijakan perencanaan pembangunan Nagan Raya; dan
    b. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 9

(1) SKPK harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda Nagan Raya dalam hal penyusunan Renstra SKPK.
(2) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda Aceh dalam hal penyusunan RPJMK.

Pasal 10

(1) Kepala Bappeda Nagan Raya sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMK Nagan Raya yang dituangkan dalam Renstra SKPK.
(2) Dalam pelaksanaan kewenangannya Kepala Bappeda Nagan Raya melakukan pemantauan terhadap sinkronisasi dan sinergitas antara RPJM Nagan Raya dengan RPJM Pemerintah Aceh.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dokumen Perencanaan Pembangunan kabupaten Nagan Raya yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini Ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI .....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini Berlaku pada tanggal diundangkan;.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 26 Agustus 2013 M
18 Syawal 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H.T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Agustus 2013 M
21 Syawal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Drs.H.T. ZAMZAMI, TS, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19570223 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 12